



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA**  
**Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776**  
**B A J A W A**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA**  
**KABUPATEN NGADA**

**NOMOR : 463/PKPO/90/02/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK St. Theresia Mangulewa  
Nomor : 421.1/TK.ST.TH.M/03/II/2015 tanggal 06  
Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK  
St. Theresia Mangulewa.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa  
Barat Nomor : 818/PKPO.11/847/02/2015 tanggal 06  
Februari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK  
St. Theresia Mangulewa.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan  
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan  
seluas – luasnya kepada masyarakat untuk  
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang  
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini kepada **TKK St. Theresia Mangulewa** di  
Desa Rakalaba Kecamatan Golewa Barat Kabupaten  
Ngada.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintah Daerah.

3. Guru-guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan  
dan mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan  
dan disahkan oleh pemerintah secara baik dan  
konsekwen;
4. Tetap memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara  
lain mengirimkan laporan bulan tahunan selambat-  
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban  
tersebut atau dari tujuan pendidikan maka surat  
persetujuan ini akan dicabut kembali .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLARHAGA KABUPATEN NGADA,  
  
**Drs. ALLOYSIUS SIBA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560812 198710 1 003

**Tembusan :**

1. Bapak Menteri pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Ketua DPRD Tingkat I di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
7. Kepala Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
8. Kepala Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
9. Bapak Bupati Ngada di Bajawa
10. Ketua DPRD Ngada di Bajawa
11. Kepala Bidang Dikmen pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
12. Kepala Sub Bagian PEP pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
13. Camat Golewa di Mataloko
14. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa di Mataloko
15. Pastor Paroki Mangulewa di Mangulewa
16. Kepala Kelurahan Mangulewa di Mangulewa
17. Ketua DPC GOPKI Kabupaten Ngada di Bajawa
18. Ketua IGTKI Kabupaten Ngada di Bajawa



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Soekarno – Hatta, Telp ( 0384 ) 21423, Fax ( 0384 ) 21104  
B A J A W A

Nomor : 462/PKPO/1285/10/2011 Bajawa, 27 Oktober 2011

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Pembukaan  
Taman Kanak-kanak.

Kepada

- Yth. 1. Kepala Cabang Dinas PKPO Kec. Golewa.  
2. Ketua Yayasan Umat Katolik Ngada.  
3. Kepala TKK St. Theresia Mangulewa.

Di -

Tempat

Membaca dan  
Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan Golewa Nomor : 818/PKPO/02/425/061/2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Laporan berdirinya TKK St. Theresia Mangulewa;
2. Surat dari Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada Nomor : 858 / ST.TH.M/11/06/2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak St. Theresia Mangulewa;
3. Syarat-syarat pembukaan telah sesuai dengan Buku Petunjuk Pendidikan Dasar, Direktorat Sekolah Swasta dan Badan Peneliti dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjabaran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan **MENYETUJUI Pembukaan Taman Kanak-Kanak ST. THERESIA MANGULEWA** di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada terhitung mulai **tanggal 1 Januari tahun 2008** sampai dengan sekarang dengan ketentuan :

1. Jumlah murid untuk kelompok A Maksimal 20 anak dan Kelompok B/C maksimal 30 anak.  
Bila terdapat jumlah murid melebihi dari jumlah tersebut, maka diadakan kelas paralel;
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut;

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 10 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



**Dr. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630719 198903 1 022

- Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- **Jenis Pendidikan** : **TKK St. Theresia Mangulewa**
  - **Lokasi** : **Rakalaba**
  - **Desa/Kelurahan** : **Rakalaba**
  - **Kecamatan** : **Golewa Barat**
  - **Kabupaten** : **Ngada**
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A U R E L I A W E A

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K S T H E R E S I A M A N G U L E W A  
b. Alamat : R A K A L A B A G O L E W A B A R A T  
J L N T R A N S B A J A W A - E N D E  
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : N U B A T E N G G A R A T I M U R  
f. Kabupaten/Kota : N G A D A  
g. Kecamatan : G O L E W A B A R A T  
h. Kelurahan / Desa : R A K A L A B A  
i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 2 / P K / 0 0 1 2 8 5 / 0 2 0 1 1  
b. Tanggal : 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K / 0 0 9 0 0 2 2 0 1 5  
d. Tanggal : 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan

YOHANES NONO



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda menerima CETAC TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [info@kemdikbud.go.id](mailto:info@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

